



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Catur Pranoto Bin Agus Sugiono;
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/1 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cinde GG. Pelita No. 7 Rt.005 / Rw.004 Kel. Kraton, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal; Domisili Jalan Sawo Barat Gang Kebo No.07 Rt..05 Rw.04 Kelurahan Kraton Kec. Tegal Barat, Kota Tegal ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Catur Pranoto Bin Agus Sugiono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tgl tanggal 17 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tgl tanggal 17 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Catur Pranoto bin Agus Sugiono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan .”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat(1) ke 4 KUHP** pada Dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Catur Pranoto bin Agus Sugiono** berupa pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) dus ikan Selar potong kepala x 10Kg= 20 Kg;
 - 1 (satu) dus ikan banyar potong kepala 10Kg= 10 Kg;.
 - 2 (dua) dus ikan Layang potong kepala x 10Kg= 20 Kg;
 - 10 (sepuluh) dus banyar x 10Kg= 100Kg
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, wama Hitam, Tahun 2011, Nopol: G 6294 RE
 - 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax wama Hitam, , Tahun 2021,Nopol: G 9296 GZ.

Semuanya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Viki Wijayanto bin Agus Sugiono;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sangat menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa sedang menderita penyakit yang perlu perawatan intensif;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa CATUR PRANOTO BIN AGUS SUGIONO baik bertindak sendiri sendiri maupun bersama sama dengan VIKI WIJAYANTO BIN AGUS SUGIONO (penuntutan terpisah) serta dengan SIDIK (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 di dalam gudang Penyimpanan ikan di Jalan Jongor Rt. 010 Rw 002 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa saat berada di rumah dengan VIKI WIJAYANTO dimana sebelumnya antara terdakwa dengan VIKI WIJAYANTO dan SIDIK sudah merencanakan pencurian ikan asin milik korban yaitu saksi Nurochman Bin Tobiiin sehingga pada saat itu VIKI WIJAYANTO menghubungi SIDIK untuk datang kerumah terdakwa kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario wama Hitam Tahun 2011 Nopol: G 6294 RE milik saksi Raminah, terdakwa dan VIKI WIJAYANTO serta SIDIK berboncengan tiga yang mengendrsi Sidik menuju ke gudang penyimpanan ikan asin milik saksi korban, selanjutnya VIKI WIJAYANTO dan SIDIK turun dari sepeda motor selanjutnya SIDIK membuka pintu sebelah yang tidak dikunci gembok hanya disentil dari dalam mudah dibuka jika didorong karena pintunya model dua daun dan menggunakan kayu triplek sehingga mudah dibuka selanjutnya VIKI WIJAYANTO masuk kedalam dan SIDIK kembali menunggu digang diatas sepeda motor dengan terdakwa, selanjutnya VIKI WIJAYANTO mengambil 5 (lima) dus ikan asin yang diletakan di sepeda motor kemudian 5 dus ikan asin tersebut dibawa atau dilangsir ke 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax wama Hitam Tahun 2021, Nopol: G 9296 GZ milik saksi Jefri Antonius bin

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suherman yang sebelumnya sudah disiapkan depan gang dengan SIDIK yang mengendarai dan terdakwa yang membonceng selanjutnya 5 dus ikan asin ditaruh di bak mobil gran max yang sudah siap didepan gang selanjutnya terdakwa menuju depan gudang kembali dan digang sudah ada 15 (lima belas) dus ikan asin kemudian terdakwa dengan SIDIK mengambil 5 dus lagi untuk dilangsir atau dibawa ke mobil dan sisa digang depan gudang masih ada 10 dus ikan asin, saat terdakwa dan SIDIK melangsir Kembali perbuatan terdakwa diketahui oleh warga yaitu saksi Mohamad Abdul Wasropi bin Sumardi dan saksi Setiawan Ahmad Jalaludin bin Bahrudin sehingga sepeda motor terjatuh dan terdakwa diamankan warga dan SIDIK dapat lari dari kejaran warga, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Tegal Kota beserta mobil dan kendaraan sepeda motor vario serta 20 (dua puluh) dus ikan asin yang sudah diambil dari gudang milik korban. Bahwa terdakwa sebelumnya telah melakukan pencurian ikan asin di tempat milik korban sudah dua kali ini yang pertama pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wib dengan mengambil 15 (lima belas) dus ikan asin dan tidak ketahuan selanjutnya yang kedua dengan mengambil 20 (dua puluh) dus dan ketika sedang mengambil ketahuan warga dan diamankan warga. Bahwa ikan asin yang pertama terdakwa ambil tanpa seizin pemiliknya dilakukan dengan Viki Wijayanto bin Agus Sugiono dijual oleh Viki Wijayanto bin Agus Sugiono dan terdakwa mendapat bagian hanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kedua juga rencananya akan terdakwa jual namun telah tertangkap warga.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama Viki Wijayanto bin Agus Sugiono, saksi korban Nurochman mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 5.790.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat(1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NUROCHMAN Bin (Alm) KALIRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 bulan Februari tahun 2024 sekitar pukul 02.30 Wib di Gudang Penyimpanan Ikan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asin (Cold Storage) yang beralamat di Pelabuhan Perikanan Jl. Jongor Rt. 010 / Rw.002 Kei. Tegalsari, Kec. Tegal Barat Kota Tegal.

- Bahwa korbannya adalah saksi sendiri selaku pemilik barang serta pemilik gudang, yang pelaku berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Catur Pranoto dan Viki
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa tersebut yaitu ikan asin yang sudah saksi simpan di gudang ikan asin milik saksi berjumlah 35 (tiga puluh lima) dus ikan asin.
- Bahwa saat terdakwa diamankan warga serta saksi mengecek barang milik saksi digudang ternyata pelaku sudah melakukan pencurian ikan asin di gudang saksi sudah dua kali yang pertama 15 (lima belas) dus dan yang kedua 20 (dua puluh) dus.
- Bahwa total kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah)
- Bahwa saat terdakwa diamankan warga dan saksi menanyakan kepada terdakwa melakukan pencurian dengan cara dua pelaku merupakan mantan karyawan saksi sehingga mengetahui situasi gudang saksi
- Bahwa terdakwa mengetahui keamanan kunci gudang saksi yaitu salah satu pintu gudang saksi menggunakan kayu lempeng yang mudah didorong atau dibenggang dan hanya menggunakan sentil tidak menggunakan kunci gembok kemudian ketika pelaku sudah didalam gudang dengan mudah mengeluarkan dus dus ikan asin yang sudah dipak dan dikeluarkan dari gudang kemudian di oper dengan menggunakan sepeda motor dan dibawa ke mobil yang sudah disiapkan.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saat saksi sedang bongkar ikan di tempat gudang pemrosesan ikan asin dihubungi oleh Purwanto dan menginformasikan jika ada maling ketangkep dan ikan asinnya milik saksi
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi mengecek informasi dan ternyata benar jika ada pelaku yang diamankan di rumah Pak RT setempat
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa yang diamankan warga tersebut ternyata benar jika mengambil ikan asin di gudang saksi setelah itu saksi membawa pelaku dengan dibantu warga dan pak RT ke pihak yang berwajib.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pintu Gudang milik saksi tidak ada yang rusak hanya saja kunci sentil dari dalam lepas karena didorong oleh pelaku yang masuk dari pintu sebelah yang digembok.
- Bahwa gudang penyimpanan ikan asin tersebut tidak ada orang yang tidur ditempat gudang tersebut bahkan tidak ada penjaga gudang.
- Bahwa total kerugian sejumlah 35 (tiga puluh lima) dus dari kejadian yang pertama dan yang kedua yaitu sejumlah RP. 5.790.000,- (lima juta tujuh ratus ribu sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa foto dibawah ini adalah foto barang bukti ikan asin yang berjumlah 20 (dua puluh) dus yang sudah diambil pelaku.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. VIKI WIJAYANTO Bin (alm) AGUS SUGIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 02.30 WIB di Gudang penyimpanan ikan asin (Cold Storage) yang berada di Jl. Jongor Kel. Tegalsari, Kec. Tegal Barat Kota Tegal.
- Bahwa pemilik ikan asin atau korbannya adalah saksi NUROCHMAN Bin (Aim) KALIRI, .
- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan dua orang lain yaitu kakak kandung saksi yang bernama Catur Pranoto, dan satu lagi teman saksi yang bernama Sidik,
- Bahwa saksi dengan Catur dan teman saksi ketika melakukan pencurian jenis ikan asin sudah direncanakan dengan cara saksi sudah menyiapkan mobil bak dengan merental mobil tersebut untuk mengangkut selanjutnya saksi tahu jika gudang ikan milik korban mempunyai dua pintu yang satu digembok dan yang satunya hanya disentil dari dalam kemudian saksi masuk dari pintu yang samping dengan cara SIDIK mendorong atau dibenggang dan kunci sentil dilepas karena pintunya dengan model dua daun dan menggunakan kayu triplek sehingga mudah dan lentur dibenggang kemudian saksi dapat masuk kedalam kemudian saksi mengambil 20 dus ikan asin dengan posisi kakak saksi sudah menunggu diluar gudang setelah saksi dapat mengambil ikan asin tersebut kakak saksi dengan Sidik melangsir ikan asinan tersebut ke mobil dengan menggunakan sepeda motor kakak saksi dan di taruh di mobil yang sudah disiapkan didepan gang, selanjutnya setelah saksi sudah mengeluarkan 20 dus dari gudang saksi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dari tempat gudang tersebut dengan jalan kaki menunggu di rumah orangtua saksi sambil menunggu mobil datang menjemput saksi namun ternyata kakak saksi dan Sidik ketahuan warga sehingga kakak saksi diamankan warga.

- Bahwa saat terdakwa diamankan warga selanjutnya saksi dihubungi ibu kandung saksi jika terdakwa telah diamankan warga sehingga ibu saksi meminta agar saksi menyerahkan diri ke pihak kepolisian sehingga saksi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri.

- Bahwa peran masing-masing saksi dengan pelaku lain melakukan pencurian yaitu Sidik yang merencanakan pencurian ikan asin, Sidik yang membuka pintu dengan cara didorong hingga pintu gudang yang tidak dikunci gembok selanjutnya Sidik juga yang bertugas melangsir ikan asin dengan Catur Pranoto dengan menggunakan sepeda motor orangtua saksi kemudian saksi yang bertugas masuk kedalam gudang untuk mengambil ikan asin sejumlah 20 (dua puluh) dus tersebut, pada saat itu rencananya ketika saksi sudah mengambil 20 dus langsung menunggu mobil jalan setelah membawa ikan asin tersebut.

- Bahwa saksi melakukan pencurian ikan asin di tempat milik korban sudah tiga kali yang pertama pada saat itu saksi hanya berdua dengan Sidik kemudian yang kedua dengan mengambil 15 (lima belas) dus ikan asin bersama dengan terdakwa dan Sidik dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 02.30 Wib dan mengambil 20 (dua puluh) dus dan ketika sedang dilangsir kakak saksi dan Sdr. SIDIK ketahuan warga dan diamankan warga.

- Bahwa ikan asin yang pertama saksi ambil atau saksi curi dengan Sidik saksi jual ke pasar Bumi Jawa dan pasar Bojong selanjutnya ikan asin yang kedua saksi ambil atau curi saksi jual didaerah pasar Bumi Jawa dan Pasar Bojong serta Pasar didaerah Purwokerto selanjutnya untuk ketiga kalinya rencananya akan di jual didaerah pasar Wonosobo.

- Bahwa yang pertama dapat uang penjualan ikan asin sejumlah RP. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi dapat bagian RP. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang kedua dapat uang penjualan ikan asin sejumlah RP. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan saksi mendapat bagian RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa sarana yang saksi gunakan melakukan pencurian dengan pemberatan ikan asin yaitu satu unit sepeda motor honda vario

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan nopol : G6294-RE milik Raminah dan satu unit mobil Pick up merk Daihatsu Nopol : G9296-GZ warna hitam.milik Jepri Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. RAMINAH Binti MA'UN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban atas peristiwa tersebut yaitu Nurochman bin Kaliri.
- Bahwa sesuai yang saksi ketahui bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 03.30 Wib di Gudang Penyimpanan Ikan Asin (Cold Storage) di Pelabuhan Perikanan Jl. Jonggor Rt. 010 Rw. 002 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal.
- Bahwa saksi tidak tahu caranya anak-anak saksi melakukan pencurian ikan asin di gudang milik korban tersebut.
- Bahwa sepeda motor Honda Vario Techno 110 Nopol : G-6294-RE, warna hitam silver benar milik saksi yang dipakai anak-anak saksi ketika melakukan pencurian ikan asin digudang milik korban tersebut.
- Bahwa saksi tidak bisa menunjukan BPKB aslinya karena saksi pinjamkan uang di Kantor Primkoperi Mejasem Kab. Tegal sehingga saksi hanya bisa menunjukan surat keterangan beserta fotocopy BPKBnya saja.
- Bahwa saksi beli kendaraan tersebut dalam kondisi seken dari seseorang yang bernama NUR KORINAWATI, pada bulan Agustus tahun 2023 dengan harga Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. JEFRI ANTONIUS Bin SUHERMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban atas peristiwa tersebut yaitu Nurochman Alamat : Jl. Cucut Rt. 005 Rw. 008 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal.
- Bahwa penjelasan pihak kepolisian ketika saksi mengecek kendaraan saksi bahwa barang yang diduga diambil atau dicuri milik korban adalah ikan asin.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai yang saksi ketahui bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 03.30 Wib di Gudang Penyimpanan Ikan Asin (Cold Storage) di Pelabuhan Perikanan Jl. Jonggor Rt. 010 Rw. 002 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal.

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya para pelaku melakukan pencurian ikan asin tersebut.

- Bahwa kendaraan mobil pick up 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Gran Max, tahun 2021, Nopol : G-9296-GZ, No Mesin : K3MJ05204, No. Rangka : MHKP3BA1JMK169556, atas nama Jefri Antonius adalah milik saksi yang masih dalam kredit di PT. Mandiri Finance Utama dan saat ini sudah masuk di angsuran 26 kali.

- Bahwa kendaraan saksi atau mobil saksi bisa digunakan para pelaku berawal saksi yang berusaha sebagai sewa rental mobil baik mobil penumpang maupun sewa mobil barang kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 Wib saksi dihubungi oleh seorang yang saksi tahu bahwa penyewa adalah adiknya pelanggan saksi yang pernah menyewa kendaraan saksi, kemudian dalam komunikasi tersebut mengatakan jika ingin menyewa kendaraan pick up untuk angkut barang sehingga pada hari itu sekitar pukul 15.00 Wib kendaraan saksi diambil yang kenal adik pelanggan saksi dengan mengatakan jika akan menyewa sekitar 3 atau 4 hari, selanjutnya saksi mengatakan kepada penyewa sewa perhari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), hingga saksi mendapat kabar jika kendaraan saksi digunakan untuk melakukan pencurian ikan asin tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 sekitar pukul 08.00 Wib atas hal tersebut kemudian saksi menghubungi nomor handphone yang menyewa ternyata sudah tidak aktif.

- Bahwa saksi tidak tahu jika ternyata pelaku menyewa mobil saksi atau kendaraan saksi untuk melakukan pencurian ikan asin tersebut.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. MOHAMAD ABDUL WASROPI Bin SUMARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

o Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 bulan Februari tahun 2024 sekitar pukul 02.30 Wib di Gudang Penyimpanan Ikan asin (Cold Storage) yang beralamat di Pelabuhan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Jl. Jongor Rt. 010 / Rw.002 Kel. Tegalsari, Kec. Tegal Barat Kota Tegal.

- o Bahwa korban atas peristiwa tersebut adalah NUROCHMAN Bin (Aim) KALIRI, selaku pemilik barang serta pemilik gudang sedangkan yang diduga pelaku berjumlah 3 (tiga) orang yaitu terdakwa, yang berhasil diamankan warga dan saat ini di serahkan ke Kepolisian, SIDIK serta VIKI WIJAYANTO, mantan karyawan saya, dari tiga pelaku yang dua diamankan kepolisian dan SIDIK kabur.
- o Bahwa barang milik korban yang diambil oleh 3 (tiga) pelaku tersebut yaitu ikan asin yang sudah di simpan di gudang ikan asin milik korban yang berjumlah 20 dus.
- o Bahwa saksi mengamankan pelaku pencurian ikan ketika saksi dengan teman saksi yang bernama SETIAWAN pulang maen
- o Bahwa saat itu saksi melihat ada pengendara sepeda motor berboncengan dengan membawa kerdus tengah malam sehingga saksi curiga selanjutnya karena saksi curiga sehingga saksi berhenti namun pelaku tancam gas namun karena jalannya sempit dan gangnya rusak sehingga sepeda motor terjatuh dan kedua pelaku jatuh selanjutnya saksi mengamankan satu terdakwa yang bernama CATUR PRANOTO kemudian satunya lari, atas hal tersebut sehingga saksi membawa pelaku yang bernama CATUR PRANOTO kerumah pak RT setempat yaitu WARIDI, dan ketika di rumah pak RT saksi sempat menanyakan kepada terdakwa melakukan pencurian dengan siapa saja selanjutnya pelaku bercerita jika pelaku melakukan dengan 2 (dua) orang lain yaitu VIKI WIJAYANTO dan SIDIK.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan dengan mengambil barang milik orang lain yaitu ikan asin berjumlah 20 (dua puluh) dus.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 02.30 WIB di Gudang penyimpanan ikan asin (Cold Storage) yang berada di Jl. Jongor Kel. Tegalsari, Kec. Tegal Barat Kota Tegal.
- Bahwa pemilik ikan asin atau korbannya adalah .NUROCHMAN Bin (Aim) KALIRI,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan dua orang lain yaitu adik kandungnya yang bernama VICKY, dan satu lagi teman adik kandung terdakwa yang bernama SIDIK;
- Bahwa terdakwa dengan VICKY dan SIDIK saat melakukan pencurian ikan asin sudah direncanakan dengan cara VICKY sudah menyiapkan mobil bak dengan merental mobil tersebut untuk mengangkut
- Bahwa terdakwa dan VICKY tahu jika gudang ikan milik korban mempunyai dua pintu yang satu digembok dan yang satunya hanya disentil dari dalam kemudian VICKY WIJAYANTO masuk dari pintu yang samping dengan cara didorong atau dibenggang oleh SIDIK karena pintunya dengan model dua daun dan menggunakan kayu triplek sehingga mudah dan lentur dibenggang
- Bahwa setelah VICKY dapat masuk langsung mengambil 20 dus ikan asin dengan posisi terdakwa sudah menunggu diluar gudang bersama dengan SIDIK
- Bahwa setelah VICKY mengeluarkan dus ikan asin berjumlah 5 dus terdakwa langsung dengan . SIDIK dengan ditaruh di mobil, selanjutnya terdakwa dengan . SIDIK kembali melangsir 5 dus dan sisa yang sudah diambil VIKI WIJAYANTO dari dalam gudang 10 dus, ketika terdakwa dan SIDIK melangsir yang kedua ketahuan warga terdakwa diamankan warga
- Bahwa terdakwa dibawa ke Polres Tegal Kota beserta mobil dan kendaraan sepeda motor vario serta 20 (dua puluh) dus ikan asin yang sudah diambil dari gudang milik korban.
- Bahwa peran masing-masing ketika terdakwa dengan para pelaku lain melakukan pencurian tersebut yaitu SIDIK yang merencanakan pencurian ikan asin tersebut, kemudian SIDIK yang membuka pintu dengan cara didorong hingga pintu gudang yang tidak dikunci gembok selanjutnya SIDIK juga yang bertugas melangsir ikan asin dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor orangtua terdakwa kemudian .VIKI WIJAYANTO yang bertugas masuk kedalam gudang untuk mengambil ikan asin sejumlah 20 (dua puluh) dus tersebut, . VIKI WIJAYANTO sudah mengambil 20 dus langsung menuju ke mobil dan langsung dibawa untuk dijual kepasar.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian ikan asin di tempat milik korban sudah dua kali ini yang pertama hari dan tanggal lupa dengan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 15 (lima belas) dus ikan asin dan tidak ketahuan selanjutnya yang kedua kali ini dengan mengambil 20 (dua puluh) dus dan ketika sedang mengambil ketahuan warga dan diamankan warga.

- Bahwa ikan asin rencananya akan terdakwa jual ke pasar daerah bumi ayu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa jumlah uang yang didapat atas penjualan ikan asin yang pertama karena yang menjual Viki dan terdakwa hanya diberi uang hasil penjualan ikan asin yang pertama hanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa sarana yang digunakan ketika melakukan pencurian ikan asin yaitu satu unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan nopol : G6294-RE, dan satu unit mobil Pick up merk Daihatsu Nopol : G9296-GZ warna hitam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 12 (dua) dus ikan Selar potong kepala x 10Kg= 20 Kg;
- 1 (satu) dus ikan banyar potong kepala 10Kg= 10 Kg;.
- 2 (dua) dus ikan Layang potong kepala x 10Kg= 20 Kg;
- 10 (sepuluh) dus banyar x 10Kg= 100Kg;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, wama Hitam, Tahun 2011, Nopol: G 6294 RE;
- 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax wama Hitam, Tahun 2021, Nopol: G 9296 GZ.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan dengan mengambil barang milik orang lain yaitu ikan asin berjumlah 20 (dua puluh) dus.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 02.30 WIB di Gudang penyimpanan ikan asin (Cold Storage) yang berada di Jl. Jongor Kel. Tegalsari, Kec. Tegal Barat Kota Tegal.
- Bahwa benar pemilik ikan asin atau korbannya adalah .NUROCHMAN Bin (Aim) KALIRI,
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan dua orang lain yaitu adik kandungnya yang bernama VICKY , dan satu lagi teman adik kandung terdakwa yang bernama SIDIK;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan VICKY dan SIDIK saat melakukan pencurian ikan asin sudah direncanakan dengan cara VICKY sudah menyiapkan mobil bak dengan merental mobil tersebut untuk mengangkut
- Bahwa benar terdakwa dan VICKY tahu jika gudang ikan milik korban mempunyai dua pintu yang satu digembok dan yang satunya hanya disentil dari dalam kemudian VICKY WIJAYANTO masuk dari pintu yang samping dengan cara didorong atau dibenggang oleh SIDIK karena pintunya dengan model dua daun dan menggunakan kayu triplek sehingga mudah dan lentur dibenggang
- Bahwa benar setelah VICKY dapat masuk langsung mengambil 20 dus ikan asin dengan posisi terdakwa sudah menunggu diluar gudang bersama dengan SIDIK
 - Bahwa setelah VICKY mengeluarkan dus ikan asin berjumlah 5 dus terdakwa langsir dengan . SIDIK dengan ditaruh di mobil, selanjutnya terdakwa dengan . SIDIK kembali melangsir 5 dus dan sisa yang sudah diambil VIKI WIJAYANTO dari dalam gudang 10 dus, ketika terdakwa dan SIDIK melangsir yang kedua ketahuan warga terdakwa diamankan warga
 - Bahwa terdakwa dibawa ke Polres Tegal Kota beserta mobil dan kendaraan sepeda motor vario serta 20 (dua puluh) dus ikan asin yang sudah diambil dari gudang milik korban.
- Bahwa benar peran masing-masing ketika terdakwa dengan para pelaku lain melakukan pencurian tersebut yaitu SIDIK yang merencanakan pencurian ikan asin tersebut, kemudian SIDIK yang membuka pintu dengan cara didorong hingga pintu gudang yang tidak dikunci gembok selanjutnya SIDIK juga yang bertugas melangsir ikan asin dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor orangtua terdakwa kemudian .VIKI WIJAYANTO yang bertugas masuk kedalam gudang untuk mengambil ikan asin sejumlah 20 (dua puluh) dus tersebut, . VIKI WIJAYANTO sudah mengambil 20 dus langsung menuju ke mobil dan langsung dibawa untuk dijual kepasar.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian ikan asin di tempat milik korban sudah dua kali ini yang pertama hari dan tanggal lupa dengan mengambil 15 (lima belas) dus ikan asin dan tidak ketahuan selanjutnya yang kedua kali ini dengan mengambil 20 (dua puluh) dus dan ketika sedang mengambil ketahuan warga dan diamankan warga.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ikan asin rencananya akan terdakwa jual ke pasar daerah bumi ayu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa jumlah uang yang didapat atas penjualan ikan asin yang pertama karena yang menjual Viki dan terdakwa hanya diberi uang hasil penjualan ikan asin yang pertama hanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar sarana yang digunakan ketika melakukan pencurian ikan asin yaitu satu unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan nopol : G6294-RE, dan satu unit mobil Pick up merk Daihatsu Nopol : G9296-GZ warna hitam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Catur Pranoto Bin Agus Sugiono yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah suatu perbuatan memegang sesuatu lalu dibawa dengan cara diangkat, digunakan,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan dan sebagainya, memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan pengertian “ barang “ adalah segala sesuatu yang berwujud, sedangkan unsure “**barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**” mengandung artian pilihan atau alternative, yang bilamana terbukti salah satu maka terpenuhilah unsure perbuatannya dalam hal mengambil barang, sedangkan unsure “ **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan misalnya menjual, menggadaikan, dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa dengan Viki serta Sidik bertiga dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario wama Hitam Tahun 2011 Nopol: G 6294 RE milik saksi Raminah menuju ke gudang penyimpanan ikan asin milik saksi korban, selanjutnya Viki sesampainya digudang ikan asin terdakwa bertiga tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Nurohman telah mengambil, mengambil 5 (lima) dus ikan asin yang diletakan di sepeda motor kemudian 5 dus ikan asin tersebut dibawa atau dilangsir ke 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax wama Hitam Tahun 2021, Nopol: G 9296 GZ milik saksi Jefri Antonius bin Suherman yang sebelumnya sudah disiapkan depan gang dengan SIDIK yang mengendarai dan terdakwa yang membonceng selanjutnya 5 dus ikan asin ditaruh di bak mobil gran max yang sudah siap didepan gang selanjutnya terdakwa menuju depan gudang kembali dan digang sudah ada 15 (lima belas) dus ikan asin kemudian terdakwa dengan SIDIK mengambil 5 dus lagi untuk dilangsir atau dibawa ke mobil dan sisa digang depan gudang masih ada 10 dus ikan asin, saat terdakwa dan SIDIK melangsir Kembali perbuatan terdakwa diketahui oleh warga yaitu saksi Mohamad Abdul Wasropi bin Sumardi dan saksi Setiawan Ahmad Jalaludin bin Bahrudin sehingga sepeda motor terjatuh dan terdakwa diamankan warga dan SIDIK dapat lari dari kejaran warga. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Nurochman mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 5.790.000.- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.30 Wib terdakwa saat berada dirumah dengan Viki sebelumnya antara terdakwa dengan Viki dan Sidik sudah merencanakan pencurian ikan asin milik korban yaitu saksi Nurochman Bin Tobiin. Bahwa selanjutnya Viki menghubungi Sidik untuk datang kerumah terdakwa setelah Sidik datang kerumah, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario wama Hitam Tahun 2011 Nopol: G 6294 RE milik saksi Raminah, terdakwa dan Viki serta Sidik berboncengan tiga yang mengendarai Sidik menuju ke gudang penyimpanan ikan asin milik saksi korban, selanjutnya Viki dan Sidik turun dari sepeda motor selanjutnya Sidik yang membuka pintu sebelah yang tidak dikunci gembok hanya disentil dari dalam mudah dibuka jika didorong karena pintunya model dua daun dan menggunakan kayu triplek sehingga mudah dibuka selanjutnya Viki yang masuk kedalam gudang mengambil 5 (lima) dus ikan asin yang diletakan di sepeda motor kemudian 5 dus ikan asin tersebut dibawa atau dilangsir oleh terdakwa dan Sidik ke 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax wama Hitam Tahun 2021, Nopol: G 9296 GZ milik saksi Jefri Antonius bin Suherman yang sebelumnya sudah disiapkan depan gang dengan Sidik yang mengendarai dan terdakwa yang membonceng selanjutnya 5 dus ikan asin ditaruh di bak mobil gran max yang sudah siap didepan gang selanjutnya terdakwa menuju depan gudang kembali sudah ada 15 (lima belas) dus ikan asin yang disiapkan oleh Viki kemudian terdakwa dengan SIDIK saat melangsir ikan yang kedua ketahuan warga. Akhirnya ditangkap.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ini dinilai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan **pidana** kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana **penjara** mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah oleh karena Terdakwa saat ini sedang menjalani putusan Pengadilan dalam perkara pidana lainnya, maka terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tidak dilakukan pengurangan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dilakukan penangkapan maupun penahanan dalam perkara ini, maka Pengadilan tidak perlu menetapkan apakah Terdakwa ditahan, tetap berada dalam tahanan ataupun dikeluarkan dari tahanan sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- o 2 (dua) dus ikan Selar potong kepala x 10Kg= 20 Kg;
- 1 (satu) dus ikan banyar potong kepala 10Kg= 10 Kg;.
- 2 (dua) dus ikan Layang potong kepala x 10Kg= 20 Kg;
- 10 (sepuluh) dus banyar x 10Kg= 100Kg
- o 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, wama Hitam, Tahun 2011, Nopol: G 6294 RE
- o 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax wama Hitam, , Tahun 2021,Nopol: G 9296 GZ.

Yang semuanya masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Viki Wijayanto bin Agus Sugiono, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan terdakwa sudah pernah dilakukan sebelumnya namun belum tertangkap dan diproses hukum;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
3. Terdakwa mengakui kesalahannya;
4. Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
5. Terdakwa menderita penyakit yang membutuhkan pengobatan intensif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan pembebasan dari membayar biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Catur Pranoto bin Agus Sugiono** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Catur Pranoto bin Agus Sugiono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) dus ikan Selar potong kepala x 10Kg= 20 Kg;
 - b. 1 (satu) dus ikan banyar potong kepala 10Kg= 10 Kg;
 - c. 2 (dua) dus ikan Layang potong kepala x 10Kg= 20 Kg;
 - d. 10 (sepuluh) dus banyar x 10Kg= 100Kg
 - e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, wama Hitam, Tahun 2011, Nopol: G 6294 RE

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax warna Hitam,
Tahun 2021, Nopol: G 9296 GZ.

Semuanya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Viki Wijayanto bin
Agus Sugiono;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh kami, Indah
Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Srituti Wulansari, S.H., M.Hum.,
dan Sami Anggraeni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Mei
2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh Nugroho Argo Wibowo, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Siti Chotijah, S.H., Penuntut Umum
dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum.

Ttd

Sami Anggraeni, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nugroho Argo Wibowo, S.E., S.H., M.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)